



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riandika Alias Dika
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/03 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Pekebun (Bongkar Muat)

Terdakwa Riandika Alias Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riandika Alias Dika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban NILA KESUMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riandika Alias Dika dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) potong besi tojok sawit panjang 60 cm, ujungnya runcing dan pakainya leter T,
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam gambar belalai gajah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIANDIKA Alias DIKA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Luar gerbang pabrik kelapa sawit MTJ di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penganiayaan terhadap saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan ini disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan F.SPTI-K SPSI di PKS MTJ dan perselisihan dua kubu SPSI ini sudah lama berlangsung yang direbutkan adalah pekerjaan bongkar muatan kelapa sawit dari mobil truk angkutan yang ada di PKS MTJ, jadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat itu dua kubu masing-masing anggota SPSI sudah ramai berkumpul di depan pabrik halaman pabrik PT.MTJ yang berada di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dan disana kedua kubu tersebut bersama-sama menunggu untuk bongkar muat, tiba-tiba saksi SURATMAN Alias ARMAN melihat mobil truk masuk ke dalam pabrik dan spontan kedua kubu sama-sama masuk kedalam pabrik, dan saat itu lah terjadi dorong-dorongan serta keributan dan tiba-tiba saksi SURATMAN Alias ARMAN melihat terdakwa RIANDIKA Alias DIKA memukul dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL sehingga kepala saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SURATMAN Alias ARMAN bersama saksi IMRAN Alias SI`IM

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai kejadian tersebut dan membantu membawa saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL untuk mengobati lukanya, lalu saksi SURATMAN Alias ARMAN mendampingi saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182/PTS/TU/VER/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nehru, MKes dokter pada UOT. Puskesmas Tanjung Selamat kecamatan padang Tualang, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Dijumpai luka robek dengan P + 2cm, L + 0,5cm di bagian belakang kepala.
Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Alat kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

=KESIMPULAN =

Dari pemeriksaan luar dijumpai luka robek di bagian belakang kepala dengan ukuran P + 2cm, L + 0,5cm yang di duga akibat trauma benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL mengalami merasa kesakitan karena bahagian kepala saksi korban SAMSUL FAHRI Alias SAMSUL sebelah atas luka robek mengeluarkan darah, namun telah dijahit di Klinik Simpang Air Panas Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Fahri als Samsul, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa di depan gerbang PT. Mulya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani Jaya (MTJ) Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi berangkat kerja ke pabrik Mulia Tani Jaya untuk bongkar muat, kemudian pada saat itu melihat saudara saksi berbicara dengan suara lantang dan sedikit arogan sehingga membuat saksi emosi selanjutnya saksi langsung mengejar Ayah Terdakwa yang bernama Mhd. Kasim dan mengayunkan gancu besi kearah kepala Ayah Terdakwa namun ditangkis oleh saksi menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah dirawat di klinik saksi mendatangi Polsek padang Tualang dan saksi juga membuat pengaduan ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa alat gancu yang saksi gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Ayah Terdakwa tersebut setelah saksi gunakan kemudian terjatuh dilokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa antara saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa Riandika;
 - Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Imran als Si'im, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa di depan gerbang PT. Mulya Tani Jaya (MTJ) Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya terjadinya pemukulan ini disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan F.SPTI-K SPSI di PKS MTJ dan perselisihan dua kubu SPSI ini sudah lama berlangsung yang diributkan adalah pekerjaan bongkar muatan kelapa sawit dari mobil truk angkutan yang ada di PKS MTJ. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, saat itu dua kubu masing-masing anggota SPSI sudah ramai berkumpul di depan halaman pabrik PT.MTJ yang berada dilingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang, dan tiba-tiba saksi melihat truk masuk kedalam pabrik dan spontan kedua kubu sama-sama masuk kedalam pabrik, dan saat itulah terjadi dorong-dorongan serta keributan dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa menokkan tojok nya kearah kepada saksi Samsul Fahri hingga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi bersama rekan meleraai kejadian tersebut dan membantu membawa saksi Samsul Fahri untuk mengobati lukanya. Selanjutnya saksi mendampingi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



saksi Samsul Fahri untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Padang Tualang dikarenakan saksi Samsul Fahri merasa keberatan dan dirugikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Samsul Fahri dengan Terdakwa pernah berselisih paham, namun saksi bersama saksi Samsul Fahri dan Terdakwa mempunyai kelompok yang berbeda dan tidak pernah sependapat;
- Bahwa saksi melihat saksi Samsul Fahri tidak ada melakukan perlawanan;
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan di depan gerbang PT. Mulya Tani Jaya (MTJ) Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya mulai pagi hari masing-masing kubu anggota SPSI sudah ramai berada di halaman luar gerbang PKS MTJ, diawali pertengkaran mulut lalu saling dorong-dorongan lanjut Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa Mhd. Kasim dianiaya dengan menggunakan alat Gancu yang sepotong Terdakwa membalasnya dengan memukulkan sebatang tojok bes (tojok sawit) ke bagian kepala saksi Samsul Fahri, melihat kejadian itu spontan Terdakwa memukul kepala saksi Samsul Fahri dengan sepotong besi tojok sawit sehingga bagian kepala saksi Samsul Fahri luka mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan ini disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan F.SPTI-K. SPSI di PKS MTJ dan perselisihan dua kubu SPSI ini sudah lama berlangsung;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa saksi Samsul Fahri sengaja menganiaya Ayah Terdakwa dengan cara menggunakan besi gancu, menggancu bagian kepala Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta telah berdamai dengan saksi Samsul Fahri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) potong besi tojok sawit panjang 60 cm, ujungnya runcing dan pakalnya leter T, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam gambar belalai gajah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan di depan gerbang PT. Mulya Tani Jaya (MTJ) Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang Kab. Langkat terhadap saksi Samsul Fahri;
- Bahwa benar awalnya mulai pagi hari masing-masing kubu anggota SPSI sudah ramai berada di halaman luar gerbang PKS MTJ, di awali pertengkaran mulut lalu saling dorong-dorongan lanjut Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa Mhd. Kasim dianiaya dengan menggunakan alat Gancu yang seponatan Terdakwa membalasnya dengan memukulkan sebatang tojok bes (tojok sawit) ke bagian kepala saksi Samsul Fahri, melihat kejadian itu spontan Terdakwa memukul kepala saksi Samsul Fahri dengan sepotong besi tojok sawit sehingga bagian kepala saksi Samsul Fahri luka mengeluarkan darah;
- Bahwa benar penyebab terjadinya pemukulan ini disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan F.SPTI-K. SPSI di PKS MTJ dan perselisihan dua kubu SPSI ini sudah lama berlangsung;
- Bahwa benar menurut Terdakwa bahwa saksi Samsul Fahri sengaja menganiaya Ayah Terdakwa dengan cara menggunakan besi gancu, menggancu bagian kepala Ayah Terdakwa;
- Bahwa anantara Terdakwa Riandika dan korban saksi Samsul Fahri sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Riandika Alias Dika telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Riandika Alias Dika yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, di depan gerbang PT. Mulya Tani Jaya (MTJ) Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tangjung Selamat Kec Padang Tualang Kab. Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Samsul Fahri dengan cara awalnya mulai pagi hari masing-masing kubu anggota SPSI sudah ramai berada di halaman luar gerbang PKS MTJ, di awali pertengkaran mulut lalu saling dorong-dorongan lanjut Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa Mhd. Kasim dianiaya dengan menggunakan alat Gancu yang seponan Terdakwa membalasnya dengan memukulkan sebatang tojok bes (tojok sawit) ke bagian kepala saksi Samsul Fahri, melihat kejadian itu spontan Terdakwa memukul kepala saksi Samsul Fahri dengan sepotong besi tojok sawit sehingga bagian kepala saksi Samsul Fahri luka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Samsul Fahri mengalami luka robek di bagian belakang kepala dengan ukuran P + 2cm, L + 0,5cm yang di duga akibat trauma benda tajam yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182/PTS/TU/VER/III/2021 tanggal 23 Maret 2021

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nehru, MKes dokter pada UOT. Puskesmas Tanjung Selamat kecamatan padang Tualang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong besi tojok sawit panjang 60 cm, ujungnya runcing dan pakalnya leter T, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam gambar belalai gajah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riandika Alias Dika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi tojok sawit panjang 60 cm, ujungnya runcing dan pakalnya leter T,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam gambar belalai gajah,Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, SH.. MH sebagai Hakim Ketua , Andriyansyah, SH.. MH dan Yusrizal, SH.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, SH.. MH.

Cakra Tona Parhusip, SH.. MH.

Yusrizal, SH.. MH.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)